



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap jenis usaha yang diproses perizinannya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal.
16. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
18. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang bangunan gedung.
 21. Mal Pelayanan Publik Digital Nasional yang selanjutnya disingkat MPPDN adalah penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional untuk memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna layanan.
 22. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut SiCantik Cloud merupakan sistem *cloud* untuk layanan perizinan dan nonperizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.
 23. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem berbasis web yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memfasilitasi pengajuan perizinan bangunan secara online.
 24. Elektronik Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut e-Pinter merupakan sebuah aplikasi atau sistem online yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengajukan perizinan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangannya dalam menyelenggarakan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam menyelenggarakan persyaratan dasar, perizinan, dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB;
 - c. PB UMKU;
 - d. Perizinan; dan
 - e. Nonperizinan.
- (4) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. KKPR;
 - b. PL; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (5) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

- (6) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka:
 - a. peredaran produk;
 - b. kelayakan operasi;
 - c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (7) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (8) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam rangka kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis perizinan berusaha yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
- (2) Jenis persyaratan dasar, perizinan, dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Penyelenggaraan perizinan dilakukan melalui sistem MPPDN, SiCantik Cloud, SIMBG, dan e-Pinter.
- (3) Penyelenggaraan Nonperizinan dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan diluar jaringan (luring).
- (4) Penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
 - a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (6) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (8) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan dan metrologi legal;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pariwisata; dan
 - j. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- (9) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula sektor:
 - a. ekonomi kreatif;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. perkoperasian; dan
 - d. lingkungan hidup.
- (10) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan, DPMPTSP menerapkan manajemen pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pendampingan hukum; dan
 - g. pengawasan internal.
- (3) Manajemen pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan maklumat MPP, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
- (4) MPP, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.

- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.
- (3) Dalam hal suatu perizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh perangkat daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.

- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. profil kelembagaan;
 - b. standar pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (2) Layanan informasi dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - b. manfaat perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (3) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasi dengan perangkat daerah teknis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Juni 2026
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKALIS

JENIS PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN, DAN NONPERIZINAN YANG
DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

1. Persyaratan Dasar

No.	Urusan/Sektor	Jenis Persyaratan Dasar
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2.	Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan (SPPL / PKPLH / SKKL / Persetujuan DPLH/DELH)

2. Perizinan

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan
1.	Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;	1. Izin Reklame Berkonstruksi Menempel pada Bangunan 2. Izin Reklame Berkonstruksi Menggunakan Tiang 3. Izin Reklame Mini Billboard 4. Izin Reklame Tidak Berkonstruksi
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
3.	Sosial	1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang 2. Izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Organisasi Sosial (Orsos)

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan
4.	Kearsipan	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten
5.	Kesehatan, Obat, dan Makanan	1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Kerja Perekam Medis 3. Izin Praktik Bidan 4. Izin Praktik Apoteker 5. Izin Kerja/Praktik Perawat 6. Izin Praktik Penata Anestesi 7. Izin Kerja/Praktik Fisioterapis 8. Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris 9. Izin Kerja Radiografer 10. Izin Praktik Tenaga Sanitarian 11. Izin Praktik Okupasi Terapis 12. Izin Praktik Tenaga Gizi 13. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 14. Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut 15. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 16. Izin Praktik Tukang Gigi 17. Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 18. Izin Kerja Teknisi Gigi 19. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis 20. Izin Operasional Puskesmas 21. Izin Operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat 22. Izin Operasional UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan 23. Izin Operasional RSUD Non BLUD 24. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah 25. Izin Klinik Pemerintah Non BLUD 26. Izin Praktik Elektromedis 27. Izin Operasional Unit Pengelolaan Darah (UPD)
6.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Izin Riset dan Penelitian

No.	Urusan/Sektor	Jenis Perizinan
7.	Ketenagakerjaan	1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 2. Lembaga Pelatihan Kerja
8.	Pertanian	1. SIP Dokter Hewan 2. SIPP Paramedik Veteriner
9.	Transportasi	1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan 2. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

3. Nonperizinan

No.	Urusan/Sektor	Jenis Nonperizinan
1.	Sosial	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Atau Organisasi Sosial (Orsos)
2.	Transportasi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Permohonan Persetujuan Proposal MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 2. Permohonan Persetujuan Siteplan 3. Permohonan Peil Banjir

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI